

ARTICLE

Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kependidikan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Criminal Responsibility Educational Personnel as Perpetrators of Criminal Acts of Child Molestation

David¹, Rahman Amin²


¹ Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi Utara, Indonesia

² Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, City, Bekasi Utara, Indonesia

* Corresponding author: rahman.amin2013@gmail.com

Abstract

The crime of indecent assault is an act of violence or threat of violence by forcing someone to commit or allow indecent acts to be committed and attacking moral honor, where the perpetrator of indecent assault usually carries out an act in many ways to fulfill or achieve his sexual desires. Nowadays, there are many cases of child molestation committed by educational staff who should protect and educate children, so that the perpetrators are subject to increased criminal penalties, but in reality, increased criminal penalties have not been applied. This research is a normative legal research with a statutory approach and a case approach. The results of the study show that the criminal liability of education personnel in the Gunungsitoli District Court Decision Number 60 / Pid.Sus / 2018 / PN Gst and the Tanjungpinang District Court Decision Number 45 / Pid.Sus / 2016 / PN Tpg, the judge should have made a decision in accordance with the defendant's actions as a general prevention so that the community is protected from the defendant's actions, or as a special prevention so that the defendant does not repeat his actions, and aims as a means of coaching for the defendant so that he can improve his attitude, behavior and actions in the future. Legal protection for children as victims of criminal acts of sexual abuse by educational personnel must receive legal protection according to Article 69A of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in the form of education about



reproductive health, religious values, and moral values, social rehabilitation, psychosocial assistance during treatment until recovery, and the provision of protection and assistance at every level of examination starting from investigation, prosecution, to examination in court.

Keywords

Criminal Responsibility, Criminal Act, Molestation, Children

Abstrak

Tindak pidana pencabulan merupakan tindakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul serta menyerang kehormatan kesusilaan, di mana pelaku pencabulan biasanya melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan banyak cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya. Dewasa ini marak terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh tenaga kependidikan yang semestinya melindungi dan mendidik anak sehingga terhadap pelakunya dikenakan pemberatan pidana namun kenyataannya pemberatan pidana belum diterapkan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian bahwa pertanggungjawaban pidana tenaga kependidikan dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Gst dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN Tpg, hakim semestinya menjatuhkan putusan sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagai prevensi umum agar masyarakat terlindungi dari perbuatan terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan oleh tenaga kependidikan harus mendapatkan perlindungan hukum menurut Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berupa edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kata Kunci

Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Pencabulan, Anak.

Introduction

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berarti penyelenggaraan negara berdasarkan hukum dan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai sosial, manusia membutuhkan norma-norma untuk mengatur tata cara pergaulan dalam bermasyarakat karena manusia tidak dapat terlepas dari kehidupan berinteraksi dengan manusia lainnya. Kehidupan tersebut sering menimbulkan gesekan hak antara individu dengan individu lainnya, sehingga dibutuhkan aturan untuk menyelaraskan hak antar individu demi terselenggaranya kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur. Oleh karena itu, aturan yang kemudian mendapat legitimasi dari warga masyarakat dan diakui disebut sebagai hukum.¹

Terkait perlindungan korban kejahatan kekerasan seksual, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perlindungan hukum terhadap korban bertujuan untuk memberikan rasa aman dan memberikan perlindungan kepada korban dari segala bentuk ancaman ketakutan, dari pelaku tindak pidana yang dapat mempengaruhi tentang kebenaran dalam penegakan hukum. Menurut Philipus M Hadjon, bahwa perlindungan hukum ada dua jenis yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang dirancang untuk mencegah perselisihan dan membatasi pelaksanaan kewajiban sedangkan perlindungan hukum yang represif merupakan perlindungan terakhir yang memberikan perlindungan terakhir yang memberikan sanksi atau denda jika terjadi pelanggaran atau kejahatan.²

Selain itu, perlindungan terhadap saksi dan korban secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Terkait dengan perlindungan hukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut, dewasa ini tindak pidana pencabulan dan pelecehan seksual saat ini marak terjadi, baik dilakukan secara verbal maupun non-verbal, di mana korban pelecehan seksual tidak memandang gender, usia, bahkan ekonomi. Korban sebagai orang yang dirugikan di mana pelaku dalam melakukan aksinya serta pula ancaman kekerasan yang diutarakan kepada korban, baik ancaman akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut maupun ancaman dilecehkan kembali, di mana bentuk ancaman tersebut

¹ Siska Elvandari, *Peranan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Didasarkan Pada Perkembangan Hukum Kesehatan Indonesia* (Bandung: Universitas Padjajaran, 2013), hlm. 1.

² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu Surabaya, 1987), hlm. 4.

menjadi beban selanjutnya yang korban dapatkan setelah sebelumnya mendapat perlakuan berupa tindakan pelecehan seksual.

Khususnya tindak pidana pencabulan atau pelecehan terhadap anak, bahwa anak merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dengan keberlangsungan berkembangnya suatu Negara. Oleh karena pentingnya peran anak ini, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang termuat dalam salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjamin setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Perlindungan hukum anak juga sangat penting dilakukan mengingat anak-anak sedang berada di dalam usia pembentukan jati diri dan karakter. Apabila seorang anak terjerat masalah hukum dan kemudian tidak ada pertanggung jawaban hukum baginya, maka anak tersebut secara perilaku dan psikologi akan tumbuh berbeda dari anak-anak lainnya.

Salah satu jenis tindak pidana seksual yaitu pencabulan yang merupakan tindakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul serta menyerang kehormatan kesusilaan, di mana pelaku pencabulan biasanya melakukan suatu tindakan pidana yang dilakukan dengan banyak cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya.³ Pencabulan menurut R.Soesilo, adalah segala perbuatan melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu sementara. Tidak hanya perempuan, namun anak juga turut serta menjadi korban ataupun pelaku kejahatan pencabulan.⁴

Pencabulan semakin marak terjadi dalam kehidupan masyarakat, dan saat ini pencabulan kerap terjadi di dalam institusi pendidikan melibatkan tenaga kependidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Sehubungan dengan itu, pertanggungjawaban pidana merupakan hukuman terhadap perbuatan yang melanggar norma hukum atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada pelanggaran pembuat dan bukan hanya dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian penempatan kesalahan

³ *Ibid.*, hlm. 6.

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1996), hlm. 212.

merupakan faktor penentu pertanggung jawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental tindak pidana. Seseorang yang dinyatakan memiliki kesalahan merupakan orang yang menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana.⁵

Secara normatif, sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP *Jo* pasal 82 ayat (2) *Jo* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (Sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Namun dalam praktiknya, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan masih belum menerapkan pemberatan pidana terhadap tenaga kependidikan yang terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dengan rumusan masalah, Pertama, bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan kepada anak, dan Kedua, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan oleh tenaga kependidikan.

Method

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Bahan hukum sekunder, meliputi: beberapa literatur yang relevan dengan judul skripsi, serta bahan hukum tersier, meliputi: kamus bahasa Indonesia, kamus hukum. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015), hlm. 4.

Result & Discussion

A. First Tinjauan tentang Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, dan Tindak Pidana Pencabulan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda dan *Wetboek van Strafrecht* Hindia Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar Feit* itu. Hal ini juga terlihat dengan banyaknya para ahli hukum yang mengemukakan istilah *Starbaar feit* dengan berbeda-beda. Istilah-istilah yang digunakan baik dalam peraturan perundang-undangan dan literatur sebagai penerjemahan dari *Strafbaar feit* juga beragam.⁶

Moeljatno menerjemahkan istilah *Strafbaar feit* dengan perbuatan pidana, adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Istilah perbuatan ini dipertahankan oleh Moeljatno sebagai istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan isi pengertian *Strafbaar Feit*. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁷

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. C.S.T. Kansil menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, beserta sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut⁸.

Unsur pertama dari tindak pidana adalah tindakan/perbuatan, perbuatan orang ini merupakan titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Perbuatan, meliputi berbuat dan tidak berbuat.⁹ Menurut Moeljatno, bahwa unsur-unsur perbuatan pidana yaitu Perbuatan, memenuhi rumusan dalam undang-undang sebagai syarat formil dan perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.¹⁰

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 67.

⁷ *Ibid.*, hlm. 71.

⁸ C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: PT. P. Paramitha, 2007), hlm. 37.

⁹ Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Medan: USU Press, 2015), hlm. 74.

¹⁰ H. Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Kepei Press, 2019), hlm. 126.

Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dapat dipidananya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan. Seseorang yang melakukan pidana dapat dipidana apabila dia mempunyai kesalahan, dan kapankah seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹¹

Roeslan Soleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹² Menurut Van Hamel Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa 3 (Tiga) macam kemampuan yaitu:¹³

1. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh- sungguh dari perbuatannya sendiri;
2. Mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan ini bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Martiman Prodjhamidjojo bahwa unsur-unsur subjektif adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur subjektif yaitu kesalahan, kesengajaan, kealpaan, perbuatan, sifat melawan hukum. Sedangkan unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Unsur-unsur objektif yaitu perbuatan dan sifat melawan hukum.

Pencabulan merupakan tindakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul serta menyerang kehormatan kesusilaan. pelaku kejahatan pencabulan biasanya melakukan suatu tindakan pidana yang dilakukan dengan banyak cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya. Dalam KUHP tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

¹¹ Chairul Huda, *Op Cit* hlm. 71.

¹² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 75.

¹³ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 121.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan yang Dilakukan Oleh Tenaga Kependidikan Terhadap Anak

Pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan terhadap anak dapat dikaji pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Gst. dengan uraian kronologis singkat bahwa terdakwa bersama dengan saksi korban pada hari Sabtu, 22 Juli 2017 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli tepatnya berada di ruang kelas V (lima) Sekolah Dasar Negeri Nomor 07 Sifalaete, di mana terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan yakni terhadap anak korban (anak berumur 9 tahun).

Perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu, 22 Juli 2017 sekira pukul 07.00 WIB, ketika saksi korban sedang berdiri di dekat pintu ruang kelasnya yaitu ruang kelas V (lima) Sekolah Dasar Negeri 07 Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli, di mana terdakwa merupakan guru mata pelajaran Agama Kristen berjalan di depan saksi korban sedang menuju ke ruang guru, tiba-tiba terdakwa menarik tangan anak korban dan memaksa saksi korban masuk ke dalam ruang kelas V (lima), kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memeluk saksi korban dari belakang lalu mencium pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sambil dengan menggunakan tangan kanannya meraba payudara anak korban sebanyak 5 (lima) kali. Selanjutnya anak korban memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi.

Sebelum kejadian tersebut di atas, terdakwa juga pernah mencabuli saksi korban sebanyak 5 (lima) kali sejak saksi korban duduk dibangku Sekolah Dasar kelas III (tiga) sampai duduk di bangku Sekolah Dasar kelas V (lima) Sekolah Dasar Negeri 07 Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli. Namun, saksi korban tidak pernah memberitahukannya kepada kedua orang tuanya dikarenakan saksi korban diancam oleh terdakwa akan diberikan nilai kecil pada mata pelajaran asuhannya. Jika saksi korban memberitahukan perbuatannya tersebut kepada orang lain.

Akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban sehingga membuat anak korban merasa malu kepada teman-temannya baik di lingkungan sekolahnya maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Terdakwa diproses hukum berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dalam kasus tersebut terdakwa didakwa 2 (Dua) dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni dakwaan primer dan subsidi. Dakwaan primer bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *Juncto* Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang.

Dakwaan subsidi, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang menyebutkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) *Juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan dakwaan Jakwa Penuntut Umum tersebut, kemudian terdakwa dituntut dengan surat tuntutan sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 dalam dakwaan Primair;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;
- c. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan surat tuntutannya memperhatikan dampak terhadap anak korban berdasarkan Laporan Sosial Korban dari Program Kesejahteraan Sosial Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia yang terlampir dalam berkas perkara serta memperhatikan ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan.

Terhadap dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang berbunyi:

- a. Menyatakan terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan oleh pendidik sebagaimana dalam dakwaan primer;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- e. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Gst, pendidik sebagai pelaku tindak pidana pencabulan memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
4. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama sama.

Sehubungan dalam pertimbangan Hakim tersebut, tenaga kependidikan yang melakukan tindak pidana pencabulan harus bertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengingat anak adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai risiko dan bahaya yang dihadapinya, yang masih bergantung pada pihak lain terutama anggota keluarganya yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya.

Kejahatan seksual khususnya pencabulan yang dilakukan terhadap anak akan berdampak buruk bagi kesehatan mental dan psikologis anak, pendidikan, dan hubungan sosial maupun perkembangan lainnya. Karena itu anak korban pencabulan perlu mendapat perlindungan hukum dan pemenuhan hak-haknya sebagai korban. Tenaga Kependidikan merupakan orang yang memberikan ilmu serta wawasan kepada generasi penerus bangsa. ketika seorang pendidik melakukan tindak pidana pencabulan, maka dapat merusak citra pendidik sebagai wadah untuk membina para masa depan bangsa. Menurut hemat penulis,

Majelis Hakim tidak memberikan putusan yang mempertimbangkan dampak terhadap anak korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus, Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga kependidikan yang di mana seharusnya memberikan ilmu serta wawasan kepada generasi penerus bangsa, justru melakukan tindak pidana pencabulan.

Dalam putusannya Majelis Hakim justru memberikan hukuman penjara selama 9 (sembilan) tahun serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Apabila dilihat dari pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa, Hakim seharusnya memberikan hukuman yang seberat-beratnya sebagaimana dalam dakwaan primer dan subsider yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum diatur di dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun dan paling lama 15 (Lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah). Selanjutnya dalam Pasal 82 ayat (2) menyebutkan Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (Sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Hal tersebut berarti bahwa ppidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta memberikan efek jera dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan ppidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Kemudian perkara serupa yaitu yang terjadi di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN.Tpg, dengan kronologis singkat bahwa perkara bermula terdakwa Alvin, pada hari Rabu, 7 Oktober 2015 sekita pukul 14.00 WIB, bertempat di ruangan OSIS Sekolah SMP Maitreyawira yang terletak di jalan Ir. Sutami, Tanjung Pinang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, mamaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa sedang mengajar mata pelajaran Agama Budha di kelas dua yang bertempat di ruangan OSIS sekolah SMP Maitreyawira, kemudian pada pukul 11.40 WIB istirahat sampai dengan pukul 12.20 WIB.

Selanjutnya pada pukul 12.20 terdakwa kembali melanjutkan pelajaran hingga pukul 13.00 WIB. Kemudian setelah selesai mata pelajaran maka murid murid keluar dari dalam ruangan OSIS dan kembali masuk ke dalam ruang kelas masing-masing, lalu terdakwa meminta saksi korban inisial Dn untuk tetap tinggal sebentar di ruangan OSIS, setelah

seluruh murid sudah keluar dari ruangan OSIS kemudian terdakwa menutup pintu ruangan OSIS tersebut, sehingga terdakwa dan saksi korban Dn tinggal hanya berdua di dalam ruangan OSIS tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban dn, "Dn sebentar kesini coba kamu lihat kembali struktur organisasi kamu di bagian apa, kemudian saksi Dn datang sambil melihat ke arah yang terdakwa tunjuk karena saksi Dn tidak sampai lalu terdakwa menyediakan kursi untuk tempat berdiri agar saksi korban dapat melihat dengan jelas lalu menjelaskannya kepada terdakwa.

Terdakwa mengajak saksi korban ke tempat pemotongan gabus lalu terdakwa menyiapkan perangkatnya lalu mengajarkan bagaimana cara pemotongan gabusnya dan pada saat masih memotong gabus, terdakwa dan saksi korban sambil bercakap- cakap dan bertanya kepada saksi korban jam pulang saksi korban. Lalu saksi korban menjawab bahwa saksi korban akan pulang pada jam 14.20 WIB. Lalu terdakwa menanyakan kepada saksi korban perihal jadwal les saksi korban. Saksi korban menjawab bahwa saksi korban tidak memiliki program les. Lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk pulang jam 15.00 WIB dan terdakwa memberikan *handphone* kepada saksi korban agar memberitahukan kepada orang tua saksi korban untuk menjemput saksi korban. Setelah selesai menelefon orang tuanya lalu tubuh saksi korban ditarik oleh terdakwa ke pangkuannya lalu memberdirikan saksi korban lalu merangkul bahu kiri saksi korban, lalu mencium bibir saksi korban.

Lalu saksi korban mengatakan "Guru" sambil berusaha menghindari dan terdakwa menyadari bahwa saksi korban menolak terdakwa lalu melepaskannya. Lalu terdakwa duduk sedangkan saksi korban berdiri di depan terdakwa lalu berkata "ada yang mau saya sampaikan, ini rahasia". Lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menyukai saksi korban. Alasan terdakwa mencium saksi korban dan terangsang, makanya terdakwa mencium. Kemudian saksi korban mengatakan "guru, ini tidak boleh", lalu saksi korban pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya, sehingga orang tua saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang untuk diproses hukum.

Dalam perkara ini terdakwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan dalam ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun dan paling lama 15 (Lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah), selanjutnya dalam ayat (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (Sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Terdakwa dituntut dengan tuntutan yang menyatakan terdakwa Alvin Bin Wongki Lim (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur

dalam undang-undang perlindungan anak “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul”, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga JPU menuntut pidana terhadap terdakwa Alvin Bin Wongki Lim (alm) dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga).

Sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi terdakwa dimana, keadaan yang memberatkan bahwa terdakwa sebagai seorang guru mata pelajaran agama Budha di SMP Maitreyawira seharusnya memberikan contoh suri tauladan yang sesuai dengan norma-norma agama kepada murid-muridnya, namun perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban berbanding sebaliknya dan telah mencoreng nama baik Yayasan Maitreyawira tempat terdakwa bekerja, dan Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan rasa trauma kepada saksi korban Dini, sehingga dapat mengganggu segala perkembangan mentalnya. Adapun keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Orang tua terdakwa dengan orang tua saksi korban Dini ada melakukan perdamaian dengan membuat Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh saksi Maina dan terdakwa Alvin, dan kemudian ditindak lanjuti dengan dibuatkan Surat Permohonan Pencabutan Pengaduan atau Laporan Polisi yang ditanda tangani oleh saksi Maina selaku orang tua saksi korban Dini, Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana, Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan selama proses persidangan.

Majelis Hakim Pengadilan Tanjung Pinang kemudian menjatuhkan putusan dengan amar Menyatakan terdakwa Alvin Bin Wongki Lim (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul, dan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan. Dalam amar putusannya juga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan perkara tersebut di atas penulis melakukan analisis di mana kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, *treatment of offenders*, readaptasi sosial, pemasyarakatan,

dan lain-lain. Hal ini adalah suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, lantaran menjadi pihak yang dirugikan hanya difungsikan menjadi wahana verifikasi dan tidak sportif juga hak-hak asasi korban terabaikan. Sistem hukum pidana telah mengatur perlindungan terhadap anak melalui undang-undang.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut di atas, terdakwa secara jelas melanggar ketentuan dan memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni;

1. Unsur Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama sama.

Dalam amar putusan Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang membenarkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Dengan demikian tenaga kependidikan yang melakukan tindak pidana pencabulan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dasar dari adanya perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa menurut hemat penulis adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dapat dipidananya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan. Seseorang yang melakukan pidana dapat dipidana apabila dia mempunyai kesalahan, dan kapankah seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan. Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 6 ayat (2) bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Ditinjau menurut ketentuan pasal tersebut dapat jelas bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, yaitu berupa penjatuhan pidana. Walaupun unsur kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan sebuah pertanggungjawaban dari pembuat tindak pidana, tetapi dalam hal mendefinisikan kesalahan oleh para ahli masih terdapat perbedaan pendapat pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana.

Tujuan penjatuhan pidana yang diberikan terhadap terdakwa bukan sebagai balas dendam, akan tetapi selain sebagai prevensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan

terdakwa) maupun sebagai prevensi khusus (agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Tenaga Kependidikan

Dalam perkara Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Gst, Menurut Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Gst tanggal 18 Mei 2018, anak sebagai korban tindak pidana pencabulan harus mendapatkan perlindungan hukum menurut Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya;

- a. Rehabilitasi sosial;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- c. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sesungguhnya penderitaan yang ditanggung korban kejahatan kesusilaan bukan sekedar kesakitan secara fisik, tetapi campur aduk antara perasaan terhina, ketakutan dan tekanan batin yang tidak berkesudahan. Kasus tersebut di atas membuktikan, bahwa korban kejahatan kesusilaan dalam kehidupan akan cenderung mengalami penderitaan yaitu pada saat kejadian, pada saat diperiksa penyidik dan pada saat pemberitaan di media massa. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan ini harusnya diberikan secara cepat, tepat, dan mudah agar anak sebagai korban merasa bahwa haknya sebagai anak masih di lindungi. Perlindungan hukum diharapkan dapat memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut penulis, Majelis Hakim tidak memberikan putusan yang mempertimbangkan dampak terhadap anak korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus, Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga kependidikan yang di mana seharusnya memberikan ilmu serta wawasan kepada generasi penerus bangsa, justru melakukan tindak pidana pencabulan. Dalam putusannya Majelis Hakim justru memberikan hukuman penjara selama 9 (Sembilan) tahun serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Apabila dilihat dari pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa, Hakim seharusnya memberikan hukuman yang seberat-beratnya sebagaimana dalam dakwaan primer dan subsidair yang diberikan oleh Penuntut Umum diatur di dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Selain dalam perkara Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Gs. Perlindungan hukum juga diberikan kepada korban pencabulan dalam perkara Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN.Tpg pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, *treatment of offenders*, re-adaptasi sosial, pemasyarakatan, dan lain-lain. Hal ini adalah suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, lantaran menjadi pihak yang dirugikan hanya difungsikan menjadi wahana verifikasi dan tidak sporadis jua hak-hak asasi korban terabaikan.

Sistem hukum pidana telah mengatur perlindungan terhadap anak melalui Undang-Undang di Indonesia telah mengatur perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sekalipun telah diundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun implementasinya masih jauh dari harapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Perlindungan yang diberikan terhadap korban hanya bersifat tidak langsung, karena perlindungan korban masih terbatas dalam bentuk penghukuman terhadap pelaku tindak pidana dan setelah pelaku dipidana semua urusan dianggap selesai sehingga korban perbuatan pidana sama sekali tidak diperhatikan atau tidak dilindungi. Sesungguhnya penderitaan yang ditanggung korban kejahatan kesusilaan bukan sekedar kesakitan secara fisik, tetapi campur aduk antara perasaan terhina, ketakutan dan tekanan batin yang tidak berkesudahan. Kasus tersebut di atas membuktikan, bahwa korban kejahatan kesusilaan dalam kehidupan akan cenderung mengalami penderitaan yaitu pada saat kejadian, pada saat diperiksa penyidik dan pada saat pemberitaan di media massa.

Conclusion

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat disimpulkan, Pertama, pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Gst, apabila dilihat dari pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa menurut penulis, Hakim seharusnya memberikan hukuman yang seberat-beratnya sebagaimana dalam dakwaan primer dan subsidair yang diberikan oleh Penuntut Umum diatur di dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan, pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN Tpg, apabila dilihat dari pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa menurut penulis, tujuan penjatuhan pidana yang diberikan terhadap terdakwa bukan sebagai balas dendam, akan tetapi selain sebagai prevensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan terdakwa) maupun sebagai prevensi khusus (agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari.

Kedua, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan ini harusnya diberikan secara cepat, tepat, dan mudah agar anak sebagai korban merasa bahwa haknya sebagai anak masih di lindungi. Perlindungan hukum diharapkan dapat memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sebagaimana tercantum didalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memberikan perlindungan melalui upaya rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan pemberian perlindungan serta pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dari kesimpulan di atas, disarankan, Pertama, kepada penegak hukum agar dapat memberikan hukuman yang adil sesuai dengan ketentuan-ketentuan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual atau tindak pencabulan sehingga pertanggungjawaban dan penjatuhan pidana yang dilakukan atau diberikan dapat setimpal dengan kesalahan pelaku tindak pidana. Kedua, kepada lembaga pendidikan agar menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan melindungi setiap warganya dari setiap tindakan kekerasan, termasuk pencabulan, kemudian siswa/siswi harus diberi pemahaman yang benar tentang pembelajaran seksual, agar mereka memahami pentingnya menjaga diri dan mengenal batasan-batasan dalam

References

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015.
- C.S.T Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT. P. Paramitha, 2007.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- H. Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kepei Press, 2019.
- Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2015.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996.
- Siska Elvandari, *Peranan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Didasarkan Pada Perkembangan Hukum Kesehatan Indonesia*, Universitas Padjajaran, Bandung, 2013.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN.Gst
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN.Tpg.